



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN
JENAZAH AKIBAT INFEKSI *CORONAVIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa *Coronavirus Disease 2019* telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai penyakit infeksi emerging tertentu yang menimbulkan wabah kedaruratan kesehatan masyarakat dunia, yang menyebabkan kematian;
 - b. bahwa untuk mencegah penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, maka perlu diatur pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat infeksi *Coronavirus Disease 2019*;
 - c. bahwa semakin meningkatnya pasien *Coronavirus Disease 2019* yang meninggal di rumah sakit dan luar rumah sakit diperlukan tim yang selalu siaga dalam penanganan jenazah;
 - d. bahwa sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan dan relawan dalam menanggulangi *Coronavirus Disease 2019* di Daerah, khususnya penanganan jenazah *Coronavirus Disease 2019*, Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Akibat Infeksi *Coronavirus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 731);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH AKIBAT INFEKSI *CORONAVIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Gresik.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Gresik.
6. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2)*.

7. Rumah Sakit adalah rumah sakit sebagai rujukan *COVID-19* di Daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Daerah.
9. Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease (COVID-19)* yang selanjutnya disebut *Satgas COVID-19* adalah tim yang dibentuk pejabat yang berwenang, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* baik tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pimpinan instansi yang menyatakan bahwa jika di kemudian hari terdapat kerugian negara karena ketidaksesuaian jumlah yang dibayarkan serta kelebihan/keterlambatan pembayaran, pimpinan instansi tersebut bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetorkan kembali kerugian negara tersebut ke kas negara
12. Jenazah adalah jenazah orang yang meninggal akibat infeksi *COVID-19/suspect/probable/konfirmasi COVID-19*
13. Evakuasi jenazah yang selanjutnya disebut evakuasi adalah pemindahan jenazah akibat infeksi *COVID-19, suspect/probable/konfirmasi COVID-19* yang meninggal di luar rumah sakit ke rumah sakit untuk dilakukan pemulasaraan
14. Pemulasaraan jenazah yang selanjutnya disebut pemulasaraan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh tim pemulasaraan/relawan pemulasaraan terhadap jenazah yang meninggal akibat infeksi *COVID-19, suspect/probable/konfirmasi COVID-19* sesuai prosedur kesehatan dan agama.

15. Pemakaman jenazah yang selanjutnya disebut pemakaman adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh petugas/relawan untuk melaksanakan pemakaman terhadap orang yang meninggal akibat infeksi *COVID-19*, *suspect/probable/konfirmasi COVID-19* dengan prosedur dan instrumen khusus
16. Tenaga Relawan yang selanjutnya disebut Relawan adalah tenaga kesehatan atau tenaga non kesehatan yang direkrut dalam rangka penanganan jenazah *COVID-19*.
17. Surat Keterangan Kematian adalah surat keterangan tentang kematian meliputi identitas jenazah dan sebab kematian yang dibuat oleh dokter yang memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik kedokteran
18. *Death On Arrival* yang selanjutnya disingkat *DOA* adalah pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan meninggal.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD kabupaten Gresik.
20. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan kepada tenaga kesehatan di luar penghasilan tetap yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dalam penanggulangan *COVID-19*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Rumah Sakit, Perangkat Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *COVID-19*.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah mencegah penyebaran dan penularan *COVID-19* serta memberikan jaminan biaya pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat infeksi *COVID-19*.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *COVID-19* dilaksanakan oleh Rumah Sakit, Perangkat Daerah, Satgas *COVID-19* dan Relawan.
- (2) Penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar protokol kesehatan dan ketentuan agama.

Pasal 4

- (1) Pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat infeksi *COVID-19* harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil *swab*, termasuk pasien DOA (*Death on Arrival*) rujukan dari rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik sebelum dan setelah autopsi klinis dan *medikolegal* bila diperlukan penegakan sebab kematian;
 - b. jenazah di rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus *probable*/konfirmasi *COVID-19*;
 - c. jenazah di luar rumah sakit dengan riwayat yang memenuhi klasifikasi *suspect/probable*/konfirmasi *COVID-19*.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian atau Sertifikat Medis Penyebab Kematian dibuat oleh Dokter Rumah Sakit atau Dokter Puskesmas wilayah setempat dengan menyebutkan jenis penyakit penyebab kematian sebagai penyakit menular.

Bagian kedua

Pemulasaraan Jenazah

Pasal 5

- (1) Pemulasaraan jenazah dilaksanakan di rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan *COVID-19*.

- (2) Pemulasaraan dilakukan terhadap jenazah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Pemulasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar pemulasaraan jenazah infeksi *COVID-19*.
- (4) Pemulasaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemulasaraan Rumah Sakit yang ditetapkan direktur rumah sakit.
- (5) Tim Pemulasaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh relawan terlatih yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kematian di luar Rumah Sakit dan jenazah diduga penyebab kematian dengan riwayat yang memenuhi klasifikasi *suspect/probable/konfirmasi COVID-19* maka masyarakat/keluarga wajib melaporkan ke Puskesmas dan Satgas *COVID-19* terdekat.
- (2) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dinyatakan penyebab kematian dengan riwayat yang memenuhi klasifikasi *suspect/probable/konfirmasi COVID-19* wajib dilakukan pemulasaraan di rumah sakit.
- (3) Evakuasi jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah penyelidikan *epidemiologi* atau setelah ada Surat keterangan kematian dan penyebab kematian.
- (4) Surat keterangan kematian dan penyebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh dokter puskesmas.
- (5) Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim evakuasi dikoordinasikan Satgas *COVID-19* Kecamatan menuju rumah sakit yang melaksanakan pemulasaraan jenazah.
- (6) Tim Evakuasi jenazah terdiri dari :
 - a. Koordinator : Camat

- b. Ketua : Kepala Puskesmas
- c. Anggota : 1) Kepala Desa;
2) Tenaga Kesehatan;
3) Satgas *COVID-19* Desa; dan
4) Relawan Evakuasi.

Bagian Ketiga

Pemakaman

Pasal 7

- (1) Pemakaman Jenazah *COVID-19* dilaksanakan oleh Satgas *COVID-19* Desa.
- (2) Berdasarkan surat kematian, rumah sakit menginformasikan adanya kematian klasifikasi *suspect/probable*/konfirmasi *COVID-19* kepada Satgas *COVID-19* kecamatan dan keluarga.
- (3) Satgas *COVID-19* kecamatan mengoordinasikan persiapan proses pemakaman secara protokol *COVID-19* kepada Satgas *COVID-19* desa.
- (4) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai standar pemakaman jenazah *COVID-19*.

Pasal 8

- (1) Jenazah yang dapat dimakamkan pada tempat pemakaman umum di daerah meliputi:
 - a. penduduk daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk/kartu keluarga; dan
 - b. penduduk luar daerah, yang meninggal di wilayah daerah.
- (2) Persyaratan jenazah penduduk luar daerah yang meninggal di wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. bertempat tinggal di wilayah daerah paling sedikit 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan/desa setempat;
 - b. bekerja di wilayah daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat bekerja/instansi yang berwenang; dan/atau

- c. perjalanan dari daerah menuju lokasi wilayah asal jenazah ditempuh lebih dari 4 (empat) jam.
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimakamkan pada pemakaman umum yang telah ditetapkan Satgas *COVID-19* Kabupaten.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit.
- (5) Pemakaman jenazah dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan rekomendasi dari Satgas *COVID-19* Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Masyarakat/keluarga dapat memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing pada saat prosesi pemakaman.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan *physical distancing* (pembatasan jarak manusia secara fisik) dengan jarak minimal 2 (dua) meter, dan menerapkan protokol kesehatan.

BAB III

INSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Tenaga kesehatan atau non tenaga kesehatan anggota Tim Pemulasaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Relawan terlatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan insentif oleh daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 11

- (1) Relawan evakuasi jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan insentif oleh Daerah.

- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 12

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1), ditanggung oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021.

Bagian Kedua

Prosedur Pembayaran Insentif

Pasal 13

- (1) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diajukan oleh Pimpinan Rumah Sakit.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Berkas pengajuan pembayaran insentif diverifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Tim Verifikasi menetapkan Berita Acara Verifikasi Pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas pengajuan insentif diterima oleh Tim Verifikasi.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah melakukan pembayaran atas nama penerima insentif.

Bagian Ketiga

Kelengkapan Berkas Pengajuan Insentif

Pasal 14

Kelengkapan berkas pengajuan insentif meliputi:

- a. Keputusan dari pimpinan Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat mengenai penetapan tenaga kesehatan, non Kesehatan, relawan yang melakukan pemulasaraan jenazah dan evakuasi;
- b. SPTJM yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- c. Berita Acara Verifikasi Pembayaran Insentif tenaga kesehatan dan non kesehatan serta relawan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 15

Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan, Evakuasi, Pemakaman, dan Pemberian Insentif Penanganan Jenazah Akibat Infeksi *COVID-19* dibebankan pada APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 24 Agustus 2021
BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 24 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO,MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199903 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 22